



P U T U S A N

Nomor : 84 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. JHONY ERTANTO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 04 RT.30 Kelurahan Klandasan ilir Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan semula disebut sebagai TERGUGAT DALAM KONVENSII/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSII sekarang sebagai PEMBANDING I juga sebagai TERBANDING II;-----
2. STEVANO TEGUH SATRIYA, Pekerjaan Swasta, terakhir beralamat di Jl. Taman Palem Lestari A.24 Cengkareng, Jakarta Barat, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang sebagai TURUT TERBANDING;---

M E L A W A N

TEGUH KARYADI, umur 61 tahun, Pekerjaan Pengusaha, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 001 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang diwakili oleh Kuasanya DARWIS MANURUNG,SH.MHum. Pekerjaan Advokat/Pengacara di Tarakan, berkantor di Jalan Diponegoro (Panglima Batur) RT. 01 Nomor 70, Kelurahan Pamunsian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

09/SK/ADM/Trk/IV/2012 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/SK/ADM/Trk/IV/2012 tanggal 26 April 2012 semula

disebut sebagai PENGGUGAT DALAM

KONVENSİ/TERGUGAT DALAM REKONVENSİ sekarang

sebagai TERBANDING I dan juga sebagai

PEMBANDING II;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 79 / Pdt.G / 2012 / PN.Bpp yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PROVISI : -----

Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

I. DALAM KONVENSİ : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah

atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik N0.55 Desa /KP. Klandasan

Ilir atas nama Teguh Karyadi yang terletak di JL. Jenderal Sudirman

RT. 030 No. 04 (dahulu JL. Jend, A.Yani) Kelurahan Klandasan Ilir

(dahulu Desa /Kp Klandasan Ilir) Kecamatan Balikpapan Selatan

(dahulu Kecamatan Balikpapan Timur), Balikpapan Luas 485 M2

(Panjang 50 M, Lebar 9,42 M (Depan) 10,30 M (Belakang) dengan

batas –batas sebagai berikut :-----

- Utara -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : JL. Jenderal

Sudirman;-----

- Timur : Tanah

Hak;-----

- Selatan : Tanah

Hak;-----

- Barat : Tanah Hak;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal/ Usaha permanen dua lantai dengan luas lantai I adalah 260.625 M2 dan lantai II adalah 264,375 M2 yang berdiri di atas tanah sengketa yang terletak di Jl.Jenderal Sudirman RT. 030 NO. 04 (dahulu JL. Jend. A.Yani) Kelurahan Klandasan Ilir (Dahulu Desa/ Kp. Klandasan Ilir) Kecamatan Balikpapan Selatan (dahulu Kecamatan Balikpapan Timur), Balikpapan;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;-----

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan perkara ini;-----

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja atau pihak manapun juga memperoleh hak atau kuasa dari Tergugat untuk meyerahkan kembali tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan dan/ atau pihak Kepolisian;-----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

II . DALAM REKONVENSII : -----

Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONVENSI DAN
REKONVENSI;-----

Menghukum Tergugat Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam

Rekonvensi -----

Rekompensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.596.000.00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan N0. 79/Pdt.G/2012/PN.Bpp tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi dan Kuasa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang juga sebagai Kuasa dari Turut Tergugat;-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada Hari KAMIS tanggal 28 Maret 2013 Kuasa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan Permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 18 Maret 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 dan hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding yang diserahkan oleh Kuasa

Tergugat dalam Kompensi /Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding I/
Terbanding II yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Balikpapan pada tanggal 29 Mei 2013, dan Memori Banding tersebut

telah -----

telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat
dalam Rekonvensi /Kuasa Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 12
Juni 2013 secara patut dan seksama;-----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diserahkan oleh

Kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi /Kuasa
Terbanding I/Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balikpapan pada tanggal 01 Juli 2013, dan Kontra memori
Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat dalam
Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi /Pembanding I/Terbanding I
pada tanggal 04 Juli secara patut dan seksama;-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan
bahwa pada Hari SENIN tanggal 01 April 2013 Penggugat dalam
Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding II telah mengajukan
Permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 18 Maret
2013 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang

dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan
yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013
permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara
sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat Dalam
Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi/ Terbanding II/Pembanding I;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas

perkara (inzage) Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 18 April 2013.

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Balikpapan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Tergugat

dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi/ Pembanding I/

Terbanding -----

Terbanding II dan pada tanggal 26 April 2013, kepada Kuasa

Penggugat dalam Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonpensasi /Terbanding

I /Pembanding II dan tanggal 3 Juli 2013 kepada Kuasa Turut

Tergugat/Turut Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

untuk mempelajari Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa

Tergugat dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi/Pembanding I/

Terbanding II dan dari Penggugat dalam Konpensasi/ Tergugat dalam

Rekonpensasi / Pembanding II /Terbanding I telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh

Kuasa Tergugat dalam Konpensasi /Penggugat dalam Rekonpensasi/

Pembanding I/ Terbanding II pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan

Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan alat-alat bukti yang

diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo dan memohon agar

supaya putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah cukup mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara -----

perkara aquo yakni alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Pembanding II/Terbanding I yakni berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi/ Pembanding I/Terbanding II yakni berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yakni bukti-bukti surat T-1 S/d T-7 telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan dan semua telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan

Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 18 Maret 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang -----

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi/ Pembanding I/ Terbanding II sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,-.(Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat dalam Kompensi /Penggugat dalam Rekonpensi/ Pembanding II/ Terbanding II dan dari Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi/ Pembanding II/ Terbanding I;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 79 / Pdt.G / 2012 / PN.Bpp tanggal 18 Maret 2013 yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi /Pembanding I /Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **JUMAT** tanggal **08 Nopember 2013** oleh kami **LEONARDUS BUTAR - BUTAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO,SH.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.**

masing -----

masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **02 OKTOBER Nomor : 84 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **11 NOPEMBER 2013** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim anggota tersebut serta **MARSINTARAYA HUTAPEA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO, SH.

LEONARDUS BUTAR-BUTAR,SH.MH.

JANUARSO RAHARDJO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA.HUTAPEA SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-
Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemberkasan Rp. 139.000 ,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)